



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته تته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DALAM
KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan hewan yang terserang virus rabies, baik itu hewan liar maupun hewan yang dipelihara masyarakat, untuk melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies di Kabupaten Aceh Tengah maka perlu mengatur pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas hewan penular rabies serta pencegahan dan penanggulangan rabies;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies dalam Kabupaten Aceh Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279/A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/1978 dan Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/8/1981 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 989/Kpts/Tn.530/12/1984 tentang Syarat - syarat dan Tata cara Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosa Rabies;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1096/Kpts/TN.120/10/1984 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Tengah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pencegahan dan penanggulangan rabies sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Petugas adalah orang yang ditunjuk Kepala Dinas untuk melakukan kegiatan vaksinasi dan/atau eliminasi (pembunuhan) hewan penular rabies.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pemilik adalah pemilik atau pemelihara hewan penular rabies;
11. Rabies adalah penyakit hewan menular yang akut dari susunan syaraf pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus rabies.
12. Hewan penular rabies adalah hewan yang dapat menularkan virus rabies antara lain anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
13. Vaksinasi adalah usaha menimbulkan kekebalan terhadap serangan rabies.
14. Alat perlengkapan pengamanan adalah rantai berangus dan tali yang dipakaikan/dipasang pada hewan.

15. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi.
16. Pemasukan/pengeluaran hewan penular rabies adalah kegiatan memasukan/mengeluarkan hewan penular rabies ke dan dari daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan Peraturan Bupati ini adalah melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pencegahan dan penanggulangan rabies di Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan rabies adalah:

1. pemeliharaan hewan penular rabies di daerah;
2. penertiban dan pemusnahan hewan penular rabies;
3. vaksinasi hewan penular rabies;
4. masuk dan keluarnya hewan penular rabies ke dan dari daerah;
5. pengalihan kepemilikan hewan penular rabies; dan
6. pengobatan penderita gigitan hewan penular rabies di daerah.

BAB III PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES

Pasal 5

Setiap orang atau badan dapat memiliki atau memelihara hewan penular rabies.

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau memelihara hewan penular rabies wajib melapor dan mendaftarkan hewannya ke dinas.
- (2) Hewan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kartu tanda pendaftaran hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian kartu tanda pendaftaran hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Dinas.

Pasal 7

Setiap pemilik atau pemelihara hewan penular rabies dilarang :

- a. menelantarkan hewan penular rabies;
- b. membiarkan hewan penular rabies berkeliaran diluar pekarangan rumah;

c. membawa...

- c. membawa anjing dan/atau hewan penular rabies keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengamanan.

BAB IV PENCEGAHAN RABIES

Bagian Kesatu Penertiban dan Pemusnahan Hewan Penular Rabies

Pasal 8

- (1) Dinas berwenang menangkap dan mengurung hewan penular rabies yang berkeliaran diluar pekarangan pemilik atau pemelihara.
- (2) Hewan penular rabies yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan pada pemiliknya atau pemeliharanya.
- (3) Hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditangkap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditangkap tidak ada yang mengambilnya maka dilakukan pemusnahan atau dibunuh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penangkapan, pengurungan, pengembalian dan/atau pemusnahan hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Hewan penular rabies yang berkeliaran diluar pekarangan pemilik atau pemelihara yang tidak dapat ditangkap, dapat dilakukan upaya pemusnahan atau dibunuh.
- (2) Hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimusnahkan atau dibunuh tidak dapat dituntut ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Vaksinasi Hewan Penular Rabies

Pasal 10

- (1) Setiap hewan penular rabies harus diberikan vaksinasi rabies 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (2) Vaksinasi rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter hewan atau petugas yang ditunjuk dan/atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian vaksinasi rabies terhadap hewan penular rabies diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 11

Setiap orang dilarang mempersulit atau menghalangi petugas dalam pemeriksaan dan melakukan vaksinasi hewan penular rabies.

Bagian Ketiga
Memasukan dan Membawa Keluar Hewan Penular Rabies

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang membawa masuk hewan penular rabies ke daerah wajib dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dan surat keterangan vaksinasi rabies.
- (2) Setiap orang yang membawa keluar hewan penular rabies wajib dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dan surat keterangan vaksinasi rabies.
- (3) Setiap hewan penular rabies yang dibawa masuk ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan pemeriksaan terhadap surat keterangan kesehatan hewan dan surat keterangan vaksinasi rabies, wajib dilakukan uji petik secara fisik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara membawa masuk dan membawa keluar hewan penular rabies, diatur oleh Dinas.

Bagian Keempat
Pengalihan Kepemilikan Hewan Penular Rabies

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang akan mengalihkan kepemilikan hewan penular rabies wajib terlebih dahulu melaksanakan vaksinasi terhadap hewan tersebut.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum mengalihkan hewan penular rabies.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kepemilikan hewan penular rabies diatur oleh Dinas.

BAB V
PENANGGULANGAN RABIES

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik atau pemelihara hewan penular rabies wajib melaporkan apabila terjadi kasus gigitan terhadap manusia dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kasus gigitan.
- (2) Setiap orang yang digigit oleh hewan penular rabies dapat melapor kepada Dinas dan Instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadi gigitan.

Pasal 15

- (1) Hewan penular rabies yang telah menggigit manusia wajib diobservasi atau diserahkan ke Dinas oleh pemilik atau pemelihara.
- (2) Masa observasi hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal menyerahkannya hewan tersebut ke UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 16

- (1) Hewan penular rabies selama masa observasi ternyata tidak menunjukkan gejala rabies dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemelihara setelah dilakukan vaksinasi rabies.
- (2) Apabila berdasarkan hasil observasi hewan penular rabies menunjukkan gejala terserang rabies, harus dilakukan pemeriksaan laboratorik.
- (3) Hewan penular rabies yang harus mendapat pemeriksaan lebih lanjut, diwajibkan kepada pemilik atau pemeliharanya untuk membayar biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukan pemeriksaan dimaksud.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian, pemeriksaan dan pemusnahan hewan penular rabies yang telah diobservasi diatur oleh Dinas.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanggulangan rabies.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain :
 - a. menyusun program pencegahan, pemberantasan dan pengendalian rabies;
 - b. melaksanakan penertiban lalu lintas hewan penular rabies; dan
 - c. menyusun dan melaksanakan program eliminasi hewan penular rabies.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hewan penular rabies yang sudah dilakukan vaksinasi rabies, akan dilakukan vaksinasi berikutnya setelah 1 (satu) tahun dilakukannya vaksinasi terhadap hewan tersebut.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 26 Juli 2014

① BUPATI ACEH TENGAH, 4

ANASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 26 Juli 2014

① Sekretaris Daerah, ①



Drs. H. TAUFIK, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19550812 197512 1 001